



**PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN DEPOSITO
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10
TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Disusun Oleh :

**WIDYA HIDAYAH
NIM : 1900874201270**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI
2022**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : WIDYA HIDAYAH
NIM : 1900874201270
Program studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi

**PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN DEPOSITO
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1988
TENTANG PERBANKAN**

Telah disetujui untuk di uji pada sidang skripsi dihadapan Tim Reviewer
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Desember 2022


Menyetujui :

Dosen Pembimbing 1



Herma Yanti, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing 2



Islah, M.H.

Ketua Bagian Hukum Perdata



Syarifah Mahila, S.H., M.H.

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Widya Hidayah
Nomor Induk Mahasiswa : 1900874201270
Program Studi \ Strata : Ilmu Hukum \ S1
Program kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi :

**PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN DEPOSITO
BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998
TENTANG PERBANKAN**


Telah Berhasil di pertahankan di hadapan sidang skripsi Tim Reviewer
Pada hari Senin Tanggal 07 bulan 08 tahun 2023 Pukul 10.00 WIB
Fakultas Hukum Universitas Batanghari
Disahkan oleh

Pembimbing Pertama



(Herma Yanti, S.H., M.H.)

Pembimbing Kedua



(Islah, M.H.)

Ketua Bagian Hukum Perdata



(Syarifah Mahila, S.H., M.H.)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FALKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI





Nama : Widya Hidayah
NIM : 1900874201270
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi :


Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Deposito Berdasarkan Undang – Undang
Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Senin Tanggal 07 Bulan Februari Tahun 2023 Pukul 10.00 WIB
Di Ruangn Ujian Skripsi Anwar Kartapati
Falkultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Syarifah Mahila, S.H., M.H.	Ketua	
H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum.	Penguji Utama	
Herma Yanti, S.H., M.H.	Penguji Anggota	
Islah, M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, Agustus 2023
Ketua Prodi Ilmu Hukum



(Dr . S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Widya Hidayah
Nomor Induk Mahasiswa : 1900874201270
Tempat Tanggal Lahir : Jambi, 16 September 2001
Program Studi \ Strata : Ilmu Hukum \ S1
Judul Skripsi : Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Deposito
Berdasarkan Undang – Undang Nomor 10
Tahun 1998



Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini , kecuali yang di sebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan , penelitian , pengolahan , serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari pada pembimbing yang di tetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapat gelar akademik, baik Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang – undangan yang berlaku

Jambi, April 2023

Mahasiswa yang bersangkutan

(Widya Hidayah)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr .Wb.

Rasa syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia, Tuhan semesta alam diberikan hamba-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Proposal Skripsi dengan judul “Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Deposito Berdasarkan UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 Tentang Perbankan.

Dalam penyusunan proposal skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A., selaku Pejabat. Rektor Universitas Batanghari Jambi
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum. Dekan Fakultas hukum Universitas Batanghari Jambi
3. Ibu Herma Yanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing 1 skripsi saya
4. Ibu Islah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing 2 skripsi saya
5. Ibu Syarifah Mahila, S.H., M.H. Selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang menjadi Pengajar Fakultas Hukum dan Staf Administrasi
7. Almamaterku, Falkultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Jambi, Oktober 2022
Penulis



WIDYA HIDAYAH
NIM 1900874201270

Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Deposito Berdasarkan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998

Widya Hidayah
1900874201270

Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Batanghari Jambi

ABSTRAK

Penulis tugas akhir ini membahas Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Deposito Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Hukum perdata terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Deposito Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 . Deposito merupakan salah satu produk perbankan yaitu nasabah yang menyimpankan uangnya dalam waktu tertentu suatu bank (sesuai kesepakatan antara nasabah dan pihak bank) diperoleh bunga deposito . Metode penelitian yang di gunakan penulis yaitu penulisan ini berbentuk kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Yuridis Normatif berarti bahwa tulisan ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku dan mengikat masyarakat atau juga menyangkut kebiasaan yang berlaku dimasyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perjanjian kredit dengan jaminan deposito berdasarkan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan di Indonesia, serta Bagaimana sertifikat deposito dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh pinjaman Bank.

Kata kunci : Perjanjian Kredit, Jaminan Deposito, Perbankan

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan.....	7
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Landasan Teoritis atau Tinjauan Pustaka	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JAMINAN DEPOSITO	18
A. Pengertian Jaminan Deposito.....	18
B. Syarat – Syarat jaminan deposito.....	21
C. Tujuan Jaminan Deposito	21
D. Pengaturan tentang Jaminan Deposito.....	21
BAB III TENTANG PERJANJIAN KREDIT	23
A. Pengertian Perjanjian kredit.....	23
B. Syarat – Syarat Perjanjian kredit	33
C. Tujuan Perjanjian kredit.....	34
D. Pengaturan tentang Perjanjian kredit	35
BAB IV PEMBAHASAN.....	36
A. Bagaimana Perjanjian kredit dengan jaminan deposito berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan di Indonesia?	36
B. Bagaimana sertifikat deposito dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh pinjaman Bank.	43

BAB V	PENUTUP	46
	A. Kesimpulan	46
	B. Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Deposito. merupakan salah satu tempat bagi nasabah untuk melakukan investasi dalam bentuk surat-surat berharga. Pemilik deposito disebut dengan deposan. Kepada setiap deposan akan diberikan setiap imbalan bunga atas depositonya. Bagi bank, bunga yang diberikan kepada para deposan merupakan bunga yang tertinggi, jika dibandingkan dengan simpanan giro atau tabungan, sehingga deposito oleh sebagian bank dianggap sebagai dana yang mahal.¹ Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relatif lama, mengingat deposito memiliki jangka waktu yang relatif panjang dan frekuensi penarikan yang juga jarang. Dengan demikian, bank dapat dengan leluasa untuk menggunakan kembali dana tersebut untuk keperluan penyaluran kredit. Pengertian deposito menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pada Pasal 1 angka 7 adalah “simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank”. Di prakteknya, seringkali jaminan ini jarang diperhatikan oleh para praktisi perbankan, sehingga nantinya akan mengakibatkan terjadinya pengikatan yang kurang berarti secara yuridis.

¹ Kasmir, *Dasar – Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 93.

Upaya tersebut dilakukan pihak bank dengan tujuan untuk mempersingkat realisasi kreditnya. Pengikatan dengan jaminan deposito berjangka berbeda-beda disetiap bank, hal itu disesuaikan dengan kebijakan dari bank itu sendiri. Agar tujuan pemberian kredit dapat terpenuhi dan prestasi dapat kembali sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, prinsip kehati-hatian perlu diperhatikan dalam menjalankan usaha perbankan, terutama dalam penyaluran dana kemasyarakatan/kredit bank haruslah melakukan analisis yang mendalam, mulai dari proses awal pengajuan kredit sampai pencairan kredit, proses perjanjian dan pemenuhan dokumen-dokumen kredit yang lengkap. Menurut pasal 2 UU Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan disebutkan “bahwa perbankan dalam melakukan usahanya berdasar demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian.” Penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses analisa kredit penyaluran dana ke masyarakat akan meminimalisir resiko dalam kredit yang akan disalurkan. Resiko kredit adalah kerugian yang disebabkan oleh debitur dalam jangka waktu yang telah disepakati tidak dapat mengembalikan hutang yang dipinjam kepada bank.

Penghimpunan dana dan pemberian kredit merupakan pelayanan jasa perbankan yang utama dari semua kegiatan lembaga keuangan bank. Bank umum maupun Bank Perkreditan Rakyat, keduanya dapat melakukan kegiatan penghimpun dana. Pelayanan jasa berupa penghimpunan dana dari masyarakat dapat berupa simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Perjanjian Kredit merupakan perjanjian pendahuluan (*pactum de contrahendo*). Dengan demikian perjanjian ini mendahului perjanjian hutang-piutang (Perjanjian pinjam mengganti). Sedang

Perjanjian hutang-piutang merupakan pelaksanaan dari Perjanjian pendahuluan dan perjanjian kredit.

Kiranya uraian masalah ini cukup jelas jika arti pendahuluan pada perjanjian kredit dibedakan dengan arti pelaksanaan perjanjian hutang-piutang.² Pemberian kredit dengan jaminan deposito berjangka ini juga mampu mempercepat proses kredit dan aman bagi nasabah. dan begitu pula dengan pihak bank menimbulkan rasa aman untuk memberikan kredit kepada nasabah. Oleh karenanya, pemberian kredit tersebut secara terus menerus dilakukan oleh bank dalam kesinambungan operasionalnya. Pada akhirnya, pemberian kredit sudah menjadi fungsi utama bank-bank, sebagaimana diisyaratkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-undang no tahun 1998 tentang Perbankan. Pembuatan perjanjian kredit tersebut diperlukan dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi para pihak, sehingga apabila terjadi permasalahan dikemudian hari maka para pihak yang berkepentingan dalam perjanjian kredit yang telah dibuat sebagai dasar hukum untuk menuntut solusi pihak yang telah dirugikan³. Dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat akan membawa resiko kredit, yang dimaksud dengan risiko kredit adalah ‘risiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam tidak dapat dan atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamannya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya. Dalam kegiatan kredit perbankan proses analisa kredit adalah salah proses terpenting yang

² Hartono Soerja Pratikno, *Hutang Piutang*, Mustika Wikasa, Yogyakarta, 1989, hlm 351-370.

³ Bambang Fitrianto, *Hukum Jaminan Perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah*, Pustaka Bangsa Perss, Medan, 2013, hlm 66.

harus dilakukan secara cermat oleh pihak bank karena melalui proses analisa yang baik akan mengurangi resiko dalam proses kredit perbankan.

Akta/Perjanjian kredit notariil (otentik) yang dimaksudkan dengan akta perjanjian kredit notariil (otentik) adalah Perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dimuat oleh atau dihadapan notaris⁴. Salah satu kegiatan yang pokok bagi bank adalah berupa pemberian kredit yang sering disebut dengan kredit perbankan. Adapun akta otentik diartikan sebagai akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya⁵.

Dalam proses pemberian kredit perbankan antara bank dengan debitur dilakukan dengan membuat suatu perjanjian. Perjanjian kredit itu terbagi atas perjanjian utang piutang antara bank sebagai kreditur. “Dimaksud dengan seorang debitur dianggap wanprestasi apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhi tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan dalam akad perjanjian yang telah dibuat sebelumnya, harus dinyatakan terlebih dahulu secara resmi dalam suatu pernyataan lalai dengan cara memperingati (somasi) pihak yang lalai untuk melaksanakan kewajibannya⁶.

Fungsi jaminan dalam pemberian kredit bank merupakan *source of the last resort* bagi pelunasan kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah Artinya, bila

⁴ Budi untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi, Yogyakarta, 2000, hlm 81

⁵ Herlien Soerojo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arloka, Surabaya, 2003, hlm 97

⁶ Dewi Nurul Mustjari, *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah*, Pratama Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm.76.

ternyata sumber utama pelunasan nasabah yang hasilnya diperoleh dari usaha debitur tidak memadai, maka hasil eksekusi dari jaminan itu diharapkan menjadi sumber pelunasan alternatif terakhir yang dapat diharapkan oleh bank dari debitur tersebut.

Menurut yahya harahap wanprestasi adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau tidak dilakukan menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi, atau adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, dengan pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian⁷. Dalam hal ini banyak perbankan di Indonesia memberikan pemberian kredit dengan jaminan berupa deposito berjangka. Dalam KUH Perdata Pasal 511 deposito termasuk benda bergerak yang tidak terwujud dan dapat dijadikan jaminan yang bisa digadaikan. Deposito bisa dijadikan jaminan kredit. Hanya saja tidak semua bank menerima, biasanya hanya bank penerbit saja yang mau menerima deposito sebagai jaminan kredit. Tata cara deposito: Pilih jangka waktu deposito sesuai tujuan finansialmu., Simpan dana deposito dibebberapa pilihan tenor, Nominal dana yang ingin ditempatkan, Patuhi aturan pencairan deposito, Pilih bunga deposito sesuai keinginan. Tata cara penarikan deposito terbagi 2 tata cara beserta keterangan: Melalui petugas Dinas Luar, Keterangan: Nasabah menyerahkan bilyet deposito dan mendatangi slip penarikan yang telah disiapkan oleh PDL, PDL memberikan tanda terima peminjaman bilyet kepada nasabah. Dan bilyet beserta slip penarikan dibawa ke

⁷ M.Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, hlm.112.

kasir di kantor untuk dilakukan verifikasi, Kasir memberikan PDL untuk membawakan uang kepada nasabah apabila penarikan sampai dengan Rp 1.000.000,- , Apabila jumlah tarikan diatas Rp 1.000.000,- maka kasir langsung membawakan uang kepada nasabah, Proses diatas memerlukan waktu selama 1 hari , Melalui Kantor Bank, Keterangan : Nasabah datang ke kantor bank dengan membawa bilyet, Cs mengontrol bilyet yang telah jatuh tempo dan memberikan penjelasan kepada nasabah serta melengkapi segala persyaratan administrasi setelah lengkap diserahkan kepada kasir, Kasir memvalidasi dan mendebet saldo saldo deposito serta langsung menyerahkan kepada nasabah, Proses diatas memerlukan waktu maximal 20 menit .

Pengertian Perjanjian Kredit (credit\loan agreement) adalah salah satu bentuk perjanjian yang dilakukan oleh bank dengan pihak ketiga, pihak ketiga yakni nasabah. Aturan keterangan perjanjian kredit diantaranya adalah : Pemberian kredit dalam bentuk perjanjian secara tertulis, Bank harus punya keyakinan atas kesanggupan nasabah atau debitur dalam menjalankan kredit berdasarkan penilaian yang seksama terhadap kemampuan, watak, modal, jaminan dan prospek usahanya, Bank berkewajiban menyusun dan menerapkan prosedur terkait penyaluran kredit, Bank wajib memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada nasabah mengenai syarat dan prosedur pengajuan kredit, Bank dilarang memberi kredit dengan persyaratan yang tidak konsisten kepada debitur atau pihak terafiliasi lainnya, Menyelesaikan sengketa.

Adapun judul penelitian ini adalah “Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Deposito Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998”.

Alasan pemilihan judul proposal skripsi yang berjudul perjanjian kredit dengan jaminan deposito berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 1998 adalah untuk mengetahui, menjelaskan, mempelajari secara lengkap dan lebih lengkap mengenai perjanjian kredit dengan jaminan deposito berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 1998. Itulah alasan pemilihan judul proposal skripsi saya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perjanjian kredit dengan jaminan deposito berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan di Indonesia?
2. Bagaimana sertifikat deposito dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh pinjaman bank?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Untuk mengetahui bagaimanakah perjanjian kredit dengan jaminan deposito berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan di Indonesia?
2. Untuk mengetahui Bagaimana sertifikat deposito dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh pinjaman bank?

D. Kerangka Konseptual

1. Perjanjian

Suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuasaan hak pada satu pihak untuk

memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melunasi prestasi.

Sumber perjanjian

- a. Undang-Undang
- b. Keputusan hakim
- c. Moral dan kesusilaan
- d. Hak saling memperhitungkan kewajiban

2. Jaminan

Tanggungjawab atas pinjaman yang diterima atau garansi atau janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban tersebut tidak terpenuhi.

- a. Sumber Hukum Jaminan Materil.

Tempat materi hukum itu diambil.

- Hub. sosial, kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, tradisi pandangan keagamaan dan kesusilaan, hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional dan keadaan geografis)

- Sumber Hukum Jaminan Formil

Merupakan tempat memperoleh kekuatan hukum

3. Deposito

Deposito adalah uang yang disimpan dalam rekening. Deposito biasanya memiliki jangka waktu tertentu yang mana uang didalamnya tidak boleh ditarik nasabah. Deposito baru bisa dicairkan sesuai dengan tanggal

jatuh temponya, biasanya deposito mempunyai jatuh tempo 1,3,6atau,12 bulan. Bila deposito dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo, maka akan kena penalti sesuai dengan kebijakan bank yang bersangkutan. Penalti adalah cara dilakukan pihak bank untuk menghindari risiko jika para nasabahnya tidak sabar untuk segera mencairkan dana yang diinvestasikan dalam bentuk deposito. Deposito juga dapat diperpanjang secara otomatis menggunakan sistem ARO (*automatic roll over*). Deposito akan diperpanjang otomatis setelah jatuh tempo, sampai pemiliknya mencairkan depositonya. Salah satu alasan.

4. Perbankan

Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dilakukan dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. simpanan dari masyarakat biasanya diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah lainnya. kegiatan menyalurkan dana dilakukan berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat.

Sementara itu, jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

E. Landasan Teoritis atau Tinjauan Pustaka

1. Teori Perjanjian

Dasar hukum perikatan surat berharga menurut teori perjanjian terletak pada suatu perjanjian yang merupakan perbuatan dua belah pihak yakni antara pihak penerbit dan pemegangnya.

Keberatan teori ini adalah pada ketidakmampuannya memberikan penyelesaian beberapa hal yang timbul pada peredaran surat berharga itu. Dalam keadaan normal, teori ini dapat diterima, akan tetapi dalam keadaan tidak normal, Teori tidak dapat diterima misalnya karena hilang atau dicuri surat berharga yang bersangkutan. Dalam hal ini penerbit masih bertanggung jawab terhadap pemegang atau pembawa surat yang memperoleh secara tidak normal.

Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Pendapat lain dikemukakan oleh Rutten dalam Prof. Purwahid Patrik yang menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari Peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang

ditujukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik.

Menurut M.yahya Harahap, SH berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan / harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.⁸

Menurut K.R.M.T. Tirtodiningrat, SH. (1966:83) yang dimaksudkan dengan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan oleh undang-undang.

Menurut Sudikno Mertokusumo Perjanjian yaitu Perbuatan berdasar kesepakatan dimana seorang atau lebih saling mengikatkan dirinya untuk menimbulkan akibat hukum.⁹

Menurut R.Subekti Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁰

Menurut Wirjono Prodjodikoro perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu

⁸ M.Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perikatan*, PT. Alumni, Bandung, 1982, hlm.3.

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm.97.

¹⁰ R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung, 1984, hlm.1.

hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menurut pelaksanaan janji itu.¹¹

Menurut Sri Soedewi Masychoen Sofwan Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih.¹²

2. Teori Jaminan

Jaminan merupakan suatu barang, harta, atau benda yang diberikan oleh debitur kepada kreditur dalam pengajuan suatu pinjaman. Jaminan berasal dari Bahasa Belanda, *zekerheid* atau *cautie*. Selain itu, dalam perbankan, jaminan disebut juga sebagai agunan. Untuk memaknai jaminan secara pragmatis, bisa dilihat dari kasus pinjaman ke bank.

Hukum jaminan adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum jaminan antara pemberi jaminan (debitur) dan penerima jaminan (kreditur) sebagai akibat pembebanan suatu hutang tertentu (kredit) dengan suatu jaminan (benda atau orang tertentu).

Istilah “jaminan” merupakan terjemahan dari istilah *zekerheid* atau *cautie*, yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangnya kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya. Sedangkan dalam

¹¹ Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 7

¹² *Ibid.*

bahasa indonesia, istilah “jaminan” yang berarti “tanggung”, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan.

Thomas Suyanto berpendapat bahwa jaminan adalah penyerahan kekayaan atau pernyataan ke sanggupannya seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu hutang. Definisi dari jaminan umum adalah jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur yang menyangkut semua harta kekayaan.

Prof. Sri Soedewi Masjhoen Sofwan menuturkan bahwa hukum jaminan merupakan hukum mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. J. satrio berpendapat Hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur jaminan-jaminan piutang seorang kreditor terhadap debitor. Menurut Salim H.S Hukum jaminan adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.

Prof. M. Ali Mansyur berpendapat Hukum jaminan adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara kreditor dan debitor yang berkaitan dengan pembebanan jaminan atas pemberian kredit.

F. Metode Penelitian

Setelah Menentukan teori apa yang sesuai dengan permasalahan, maka selanjutnya menentukan metode penelitian apa yang digunakan sebagai cara untuk menjelaskan objek penelitian.

Dalam penelitian hukum, hanya terdapat dua tipe penelitian, yakni penelitian hukum yang bertipe atau berjenis normatif dan penelitian hukum yang bertipe empiris atau sosiologis. Masing-masing tipe penelitian tersebut memiliki berbagai pendekatan, sumber dan teknik data serta analisisnya. Untuk itu perlu diketahui beberapa sub bagian dari masing-masing tipe penelitian tersebut.

Untuk penelitian normatif, maka sub-sub bagian yang harus ada adalah:

1. Tipe Penelitian

Untuk tipe penelitian pada penelitian yang bersifat normatif harus berbentuk “yuridis Normatif”, yaitu suatu tipe atau jenis penelitian yang menekankan pada penelitian kepustakaan (*library research*) berdasarkan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek atau permasalahan yang diteliti.

2. Pendekatan penelitian

Terdapat beberapa pendekatan penelitian yang dapat digunakan dalam penelitian normatif, antara lain pendekatan perundang-undangan, asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, dan pendekatan hukum *in concreto* (studi kasus). Untuk ditanya baca buku MPH Soerjono Soekanto dan Ronny Hanitijo Soemitro, Ibrahim atau buku MPH lainnya dan lain-lain.

3. Sumber data

Sumber data pada penelitian normatif hanya mengacu pada data sekunder saja (tidak mengambil data primer/lapangan). oleh karenanya sumber data ini hanya mengacu pada bahan-bahan hukum, yakni;

- 3.1. Bahan Hukum Primer, berupa perundang-undangan, putusan hakim, traktat/perjanjian, Berita acara pemeriksaan penyidik, dakwaan jaksa dan seterusnya dalam bentuk formal;
- 3.2. Bahan Hukum Sekunder, berupa buku-buku teks atau literatur lain misalnya Jurnal ilmiah, proceedings (laporan kerja) yang dipublikasikan resmi, disertasi, tesis yang telah diuji dan seterusnya.
- 3.3. Bahan Hukum Tersier, berupa buku teks yang berisi makna\definisi kata atau kalimat, misalnya ensiklopedia, kamus bahasa, kamus hukum dan seterusnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data pada penelitian normatif didasarkan pada studi dokumen atau disebut juga studi kepustakaan, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dokumen atau kepustakaan yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

5. Analisis data

Analisis data yang digunakan pada penelitian yang bersifat normatif ini tentunya mengandalkan analisis kualitatif yang dapat dikombinasikan dengan analisis lain, misalnya dengan analisis deskriptif, maka menjadi analisis deskriptif-kualitatif, atau dengan analisis preskriptif -kualitatif, atau dengan analisis komparatif-kualitatif dan sebagainya. Namun yang terpenting dari hal

tersebut adalah penjelasan tentang peruntukan atau kegunaan atau manfaat dari model analisis yang digunakan pada penelitian tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) Bab yang disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab pendahuluan ini terdiri dari sub bab, yang dimulai dengan latar belakang penelitian, identifikasi dan pembatasan masalah, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan umum tentang Jaminan Deposito

Bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan umum tentang Pengertian Jaminan deposito, Syarat-Syarat Jaminan deposito, Tujuan Jaminan deposito, Pengaturan tentang Jaminan deposito

Bab III Tentang Perjanjian Kredit

Bab ini akan menjelaskan tentang Pengertian Perjanjian kredit, Syarat-Syarat Perjanjian kredit, Tujuan Perjanjian kredit, Pengaturan tentang Perjanjian kredit

Bab IV Pembahasan tentang Judul meliputi rumusan masalah.

Bab V Penutup

Bab penutup ini berisikan tentang kesimpulan dan saran, penulis akan mencoba menarik sebuah benang merah terhadap permasalahan yang diangkat.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JAMINAN DEPOSITO

A. Pengertian Jaminan Deposito

Jaminan Deposito berarti sekuritas, pinjaman, atau aset lainnya dari Penjual yang di jaminkan untuk menjamin Deposito atau tunduk pada Pembebanan dan berfungsi sebagai jaminan untuk Deposito atau Deposito Yang Dikecualikan.

Jaminan Deposito berarti semua Deposit sekarang atau selanjutnya yang dimiliki oleh Anggota (termasuk semua deposit Wajib, Deposit Kredit dan Kelebihan Deposit) dan semua hasil atau produk dari setiap deposit.

Istilah kredit tidak dikenal dalam KUHPerdara

1. Definisi Deposito

Deposito adalah uang yang disimpan dalam rekening. Deposito biasanya memiliki jangka waktu tertentu yang mana uang di dalamnya tidak boleh ditarik nasabah. Deposito baru bisa dicairkan sesuai dengan tanggal jatuh temponya, biasanya deposito mempunyai jatuh tempo 1,3,6,atau12 bulan. Bila deposito di cairkan sebelum tanggal jatuh tempo, maka akan kena penalti sesuai dengan kebijakan bank yang bersangkutan. Penalti adalah cara yang dilakukan pihak bank untuk menghindari risiko jika para nasabahnya tidak sabar untuk segera mencarikan dana yang di investasikan dalam bentuk deposito. Deposito juga dapat di perpanjang secara otomatis menggunakan sistem ARO (Automatic Roll Over). Deposito akan diperpanjang otomatis setelah jatuh tempo, sampai pemiliknya mencairkan depositonya. Salah satu

alasan. Deposito adalah simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu.

Deposito adalah instrumen investasi yang di keluarkan oleh perbankan dengan imbal hasil berupa suku bunga yang lebih tinggi dari pada tabungan biasa.

Menurut OJK, Deposito adalah simpanan yang pencairannya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan bank.

Dalam hal ini, seorang nasabah menaruh sejumlah uang dalam mata uang rupiah atau mata uang asing di suatu bank dalam jangka waktu tertentu. Lalu, nasabah dapat mencairkan dana tersebut setelah jangka waktu berakhir.

Umumnya, masyarakat mengenal deposito untuk menyimpan uang tabungan dalam periode tertentu. Nasabah dapat memperoleh jaminan tidak ada pengurangan nilai investasi dengan bunga relatif tetap. Dengan demikian, instrumen investasi ini cenderung aman dan terpercaya.

Tingkat suku bunga tersebut juga lebih tinggi dari pada tabungan biasa, Tetapi seorang nasabah hanya bisa mencairkan dana pada waktu yang telah tertera di kesepakatan awal. Pada periode tertentu, pihak bank akan memberikan bunga kepada nasabah melalui transfer.

Pembayaran bunga dapat berlangsung setiap bulan atau setiap waktu jatuh tempo dengan besaran tertentu sesuai ketentuan masing-masing bank. Jika nasabah mencairkan dana simpanan sebelum waktunya, maka ia harus menanggung denda dan berbagai risiko lainnya.

Pengertian Jaminan Deposito Menurut Para ahli:

¹³.Menurut

Simorangkir, deposito adalah uang yang disetor oleh seseorang sebagai uang panjar atau uang muka, baik telah dikredit maupun akan dikredit kepadanya atas nama deposito atau uang muka, baik jumlah tersebut akan telah dibayar kepada kreditur atau pemilik atau seseorang lainnya, atau akan telah dilunaskan melalui pembayaran uang atau transfer atau melalui Penyerahan barang – barang atau dengan cara lain.

Menurut Thomas Suyanto, deposito adalah simpanan pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu sesuai dengan perjanjian nasabah dengan bank yang bersangkutan ¹⁴.

Menurut Lukman Denda Wijaya, deposito adalah simpanan dari pihak ketiga kepada pihak bank yang dapat di ambil hanya pada waktu tertentu sesuai perjanjian pihak ketiga dengan bank terkait.

Menurut Thomas Suyanton, deposito adalah tabungan di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu sesuai perjanjian antara penabung dengan pihak bank yang bersangkutan.

Menurut Muhammad Hassanudin dan Habib Nazir, deposito adalah simpanan berjangka dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada periode waktu tertentu sesuai perjanjian antara pihak ketiga tersebut dengan bank.

¹³ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.13.

¹⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.65.

B. Syarat – Syarat jaminan deposito

Cukup siapkan rekening bank, kartu identitas diri, Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP), dan materai untuk membuka dan menarik deposito. Jangan lupa juga siapkan uang setoran untuk membuka rekening, Jumlahnya dapat di sesuaikan dengan ketentuan setoran awal di bank yang digunakan.

C. Tujuan Jaminan Deposito

Dapat dijadikan agunan / jaminan kredit, Memperoleh hasil bunga yang umumnya lebih tinggi dari bentuk simpanan lainnya, Dapat mengelola keuangan secara lebih terencana sesuai dengan kebutuhan dan jangka waktu deposito, Dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).

D. Pengaturan tentang Jaminan Deposito.

Jaminan deposito diatur dalam Peraturan BANK INDONESIA NOMOR 14/15/PBI/2012 TENTANG PENILAIAN KUALITAS ASET BANK UMUM Pasal 30 berbunyi:

- (1) Aset produktif dengan jaminan tunai ditetapkan sebagai kualitas Lancar
- (2) Jaminan tunai dalam Ayat (1), berupa:
 - a. Bilyet giro, bilyet deposito, jaminan dan emas,
 - b. Penempatan dana di Bank Indonesia dan Pemerintah,
 - c. Jaminan dari pemerintah Indonesia sesuai peraturan yang berlaku,
 - d. Standby LC atau standby practice.
- (3) Sesuai Ayat (2) huruf a dan huruf b harus memenuhi syarat, yaitu:

- a. Jaminan diblokir disertai surat kuasa pencairan,
 - b. Jangka waktu aset produktif disesuaikan dengan jangka pemblokiran,
 - c. Pengikatan hukum yang kuat dan bebas dari sengketa,
 - d. Jaminan tunai disimpan di Bank selaku penyedia dana.
- (4) Sesuai pada Ayat (2) huruf c dan huruf d, syarat jaminan tunai, yaitu:
- a. Tidak dapat dibatalkan dan tanpa syarat
 - b. Dapat dicairkan maksimal tujuh hari dari klaim
 - c. Jangka waktu hampir sama dengan jangka waktu aset produktif
 - d. Tidak dijaminan kembali
- (5) Sesuai Ayat (2) huruf d, Prime Bank memenuhi syarat, yaitu:
- a. Peringkat investasi terhadap prospek jangka panjang
 - b. Total aset dalam banker's almanac

Jadi pengaturan pemberian kredit dengan jaminan deposito pada Sektor Perbankan belum diatur secara jelas dalam UU Perbankan, tetapi baru diatur dalam bentuk PERATURAN BANK INDONESIA.

BAB III

TENTANG PERJANJIAN KREDIT

A. Pengertian Perjanjian kredit

Perjanjian kredit dapat diartikan sebagai perjanjian pinjam-meminjam antara bank sebagai kreditur dengan pihak lain sebagai debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Secara Etimologi kata kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu *credere* yang berarti kepercayaan. Artinya seseorang yang menerima kredit adalah orang yang menerima kepercayaan.

Istilah kredit tidak dikenal dalam KUHPerduta

1. Definisi Kredit

Kredit adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam dan meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, (imbalan atau pembagian hasil keuntungan)

Istilah kredit berasal dari bahasa Latin "*credere*" (lihat pula yang *credo* dan *creditum*) yang kesemuanya berarti kepercayaan (dalam bahasa Inggris *faith trust*).¹⁵ Dapat dikatakan bahwa kreditor dalam hubungan perkreditan dengan debitur mempunyai suatu kepercayaan, bahwa debitur

¹⁵ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm.236.

Dalam waktu dan dengan syarat – syarat yang telah disetujui bersama, dapat mengembalikan atau membayar kembali kredit yang bersangkutan. Dengan demikian, dasar dari pada kredit adalah kepercayaan. Dilihat dari sudut Ekonomi, kredit diartikan sebagai penunda pembayaran karena pengembalian atas penerimaan uang dana atau suatu barang tidak dilakukan bersamaan pada saatnya menerima, melainkan pengembaliannya dilakukan pada masa tertentu yang akan datang.

Beberapa pakar juga mengemukakan mengenai pendapat mengenai definisi kredit, yakni H.M.A Savelberg menyatakan bahwa kredit mempunyai dasar bagi setiap perikatan (verbinten) dimana seorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu. Menurut Mr . J.A Levy merumuskan arti hukum dari kredit yaitu menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk di pergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah uang pinjaman itu dibelakang hari.

Sedangkan menurut O.P. Simorangkir, kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontrak prestasi) akan terjadi pada waktu prestasi uang, maka transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit menjadi pembahasan . Kredit berfungsi kooperatif antara pemberi kredit dan penerima kredit atau antara kreditor dengan debitor.

Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung risiko. Singkatnya Kredit dalam arti luas berdasarkan atas komponen-komponen kepercayaan, risiko dan pertukaran ekonomi dimasa mendatang¹⁶.

Pengertian kredit secara tegas tertuang dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut UU Perbankan) yang menyebutkan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga.

Dalam mengadakan perjanjian tiap pihak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik. Pihak satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu dari pihak lain, sedangkan pihak lain mempunyai kewajiban untuk memenuhi tersebut begitu juga sebaliknya. Dalam hal melakukan perbuatan hukum dikehidupan modern para pihak biasanya diaktualisasi dalam bentuk perjanjian tertulis hal tersebut dianggap memudahkan para pihak untuk dapat mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian tertulis ini sebagai alat bukti apabila terjadinya wanprestasi oleh salah satu pihak¹⁷.

Peraturan yang berlaku bagi perjanjian diatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata yang berjudul “Tentang Perikatan”. Dalam Buku Ketiga KUH Perdata tersebut, ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian terdapat pada Bab Kedua.

¹⁶ Johannes Ibrahim, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm.10.

¹⁷ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.13.

Perjanjian diatur didalam Buku Ketiga KUH Perdata, karena perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan. Sedangkan sumber perikatan yang lain adalah perikatan karena undang-undang¹⁸.

Pengertian perjanjian yang diatur dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata adalah sebagai berikut:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Rumusan pasal 1313 tersebut sangat luas, hal mana dapat dilihat dari kata “perbuatan”, yang berarti perbuatan apa saja dapat diperjanjian dan diserahkan kepada pihak-pihak yang akan mengadakan perjanjian. Meskipun demikian, rumusan yang luas itu tidak perlu dibatasi karena pihak-pihak yang mengadakan perjanjian harus memperhatikan asas-asas hukum perjanjian dan mengikuti syarat-syarat sahnya perjanjian¹⁹.

Di dalam suatu perjanjian, para pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal atau dapat dikatakan suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Berdasarkan peristiwa itu timbul suatu hubungan hukum diantara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Hubungan hukum yang merupakan suatu perikatan itu menjadi dasar bagi salah satu pihak untuk menuntut suatu

¹⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.65.

¹⁹ Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm.31.

prestasi dari pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan dari pihak lain atau sebaliknya.

Rumusan dan pengertian tentang perjanjian kredit belum secara eksplisit tercantum dalam perundang-undangan. Namun Demikian dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Berdasarkan pengertian tersebut, perjanjian kredit dapat diartikan sebagai perjanjian pinjam-meminjam antara bank sebagai kreditor dengan pihak lain sebagai debitor yang mewajibkan debitor untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pencantuman kata-kata persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam didalam pengertian kredit sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 angka 11 tersebut diatas, dapat mempunyai beberapa maksud, yaitu

- a. Pembentuk undang-undang bermaksud untuk menegaskan bahwa hubungan kredit bank adalah hubungan kontraktual antara bank dan nasabah debitor yang berbentuk pinjam meminjam. Jadi dengan demikian hubungan kredit bank berlaku Buku Ketiga (tentang perikatan) pada umumnya dan Bab Ketigabelas (tentang pinjam meminjam) KUHPerdara pada khususnya

- b. Pembentuk undang-undang bermaksud untuk mengharuskan hubungan kredit bank dibuat berdasarkan perjanjian tertulis, dengan tujuan agar perjanjian tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti.

Pemberian istilah “perjanjian kredit” memang tidak tegas dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan, namun berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.03/1093/UPK/KPD tanggal 29 Desember 1970 yang ditujukan kepada segenap Bank Devisa saat itu, pemberian kredit diinstruksikan harus dibuat dengan surat perjanjian kredit sehingga perjanjian pemberian kredit tersebut sampai saat ini disebut Perjanjian Kredit.

Pengertian tentang perjanjian kredit belum dirumuskan baik dalam UU Perbankan ataupun Rancangan Undang-Undang tentang perkreditan, oleh karena itu ada beberapa pendapat untuk memahami pengertian perjanjian kredit, Subekti menyatakan dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu adakan, dalam semuanya pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur oleh KUHPerduta Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769²⁰.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Marhainis Abdul Hay yang menyatakan bahwa perjanjian kredit adalah identik dengan perjanjian pinjam-meminjam dan dikuasi oleh ketentuan Bab XIII dari Buku III KUHPerduta²¹.

Gatot Supramono juga menyatakan bahwa perjanjian kredit merupakan perjanjian pinjam mengganti, namun juga merupakan perjanjian khusus,

²⁰ Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982, hlm.3.

²¹ Marhais Abdul Hay, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Bandung, 1975, hlm.67.

karena didalamnya terdapat kekhususan dimana pihak kreditor selaku bank dan objek perjanjian berupa uang (secara umum diatur oleh KUHPerduta dan secara khusus diatur oleh UU Perbankan²². Kemudian Mariam Danus Badruzaman menyatakan bahwa: Dari rumusan yang terdapat didalam Undang-Undang Perbankan mengenai perjanjian kredit, dapat disimpulkan bahwa dasar perjanjian kredit adalah Perjanjian pinjam meminjam didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754. Perjanjian pinjam-meminjam ini juga mengandung makna yang luas yaitu obyeknya adalah benda yang menghabiskan jika *verbruiklening* termasuk didalamnya uang. Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam ini, pihak penerima pinjaman menjadi pemilik yang dipinjam dan kemudian harus dikembalikan dengan jenis yang sama kepada pihak yang meminjamkannya. Karenanya perjanjian kredit ini merupakan perjanjian yang bersifat riil, yaitu bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh “penyerahan” uang oleh bank kepada nasabah.

Namun Djuhaendah Hasan berpendapat lain, yaitu bahwa perjanjian kredit tidak tepat dikuasai oleh ketentuan Bab XIII Buku III KUHPerduta, sebab antara perjanjian pinjam-meminjam dengan perjanjian kredit terdapat beberapa perbedaan. perbedaan antara perjanjian pinjam-meminjam dengan perjanjian kredit terletak pada beberapa hal, antara lain²³:

²² Priyo Handoko, *Menakar Jaminan Atas Tanah sebagai pengamanan Kredit*, Center for society Studies, Jember, 2006, hlm.106.

²³ Djuhanedah Hasan, *Lembaga Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horinsontal*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm.174.

Perjanjian kredit selalu bertujuan dan tujuan tersebut biasanya berkaitan dengan program pembangunan, biasanya dalam pemberian kredit sudah ditentukan tujuan penggunaan uang yang akan diterima, sedangkan dalam perjanjian pinjam-meminjam tidak ada ketentuan tersebut dan debitor dapat menggunakan uangnya secara bebas.

- a. Dalam perjanjian kredit sudah ditentukan bahwa pemberi kredit adalah bank atau lembaga pembiayaan dan tidak dimungkinkan diberikan oleh individu, sedangkan dalam perjanjian pinjam-meminjam pemberian pinjaman dapat oleh individu.
- b. Pengaturan yang berlaku bagi perjanjian kredit berbeda dengan perjanjian pinjam-meminjam. Bagi perjanjian meminjam berlaku ketentuan umum dari Buku III dan Bab XIII buku III KUHPerdara. Sedangkan bagi perjanjian kredit akan berlaku ketentuan UUD 1945, ketentuan bidang ekonomi dalam GBHN, ketentuan umum KUHPerdara, UU Nomor 10 Tahun 1998, Paket kebijaksanaan Pemerintah dalam Bidang Ekonomi terutama bidang perbankan, Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) dan sebagainya.
- c. Pada perjanjian kredit telah ditentukan bahwa pengembalian uang pinjaman itu harus disertai bunga, imbalan, atau pembagian hasil, sedangkan dalam perjanjian pinjam-meminjam hanya berupa bunga saja dan bunga inipun baru ada apabila diperjanjikan.
- d. Pada Perjanjian Kredit bank harus mempunyai keyakinan akan kemampuan debitor akan pengembalian kredit yang diformulasikan dalam bentuk

jaminan baik materiil maupun immateriil, sedangkan dalam perjanjian pinjam-meminjam jaminan merupakan pengamanan bagi kepastian pelunasan hutang dan ini pun baru ada apabila diperjanjikan, dan jaminan itu hanya merupakan jaminan secara fisik atau materiil saja.

Selanjutnya Remy Sjahdeini mengatakan bahwa perjanjian kredit memiliki pengertian secara khusus, yakni²⁴:

“Perjanjian antara bank sebagai kreditor dengan nasabah debitor mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang mewajibkan nasabah-nasabah debitor untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan. Dapat disimpulkan bahwa, perjanjian kredit memiliki perbedaan dengan perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam Bab XIII Buku III KUHPerdara, baik dari pengertian, subyek pemberi kredit, pengaturan, tujuan dan jaminannya. Akan tetapi dengan perbedaan tersebut tidaklah dapat dilepaskan dari akarnya, yaitu perjanjian pinjam-meminjam, tetapi mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Dilihat dari bentuk umum perjanjian kredit perbankan menggunakan bentuk perjanjian baku (standard contract), karena dalam praktiknya bentuk perjanjiannya telah disediakan oleh pihak bank sebagai kreditor sedangkan nasabah sebagai debitor hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik. Perjanjian yang demikian itu biasa disebut dengan perjanjian baku

²⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm.158-160.

(standard contract) . Mariam Darus Badruzaman menggolongkannya dalam dua hal yaitu Perjanjian standar umum dan perjanjian standar khusus.

Perjanjian standar umum ialah perjanjian yang bentuk dan isinya telah disiapkan terlebih dahulu oleh kreditor, kemudian disodorkan kepada debitor. Sedangkan perjanjian standar khusus artinya merupakan perjanjian yang bentuknya tertulis dan isinya telah ditentukan secara sepihak oleh kreditor serta sifatnya memaksa debitor untuk menyetujuinya, contohnya akta jual beli model yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dimana dalam perjanjian tersebut pihak debitor hanya dalam posisi menerima atau menolak perjanjian tersebut tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negosiasi atau tawar-menawar mengenai isi perjanjian tersebut. Apabila debitor menerima semua ketentuan dan persyaratan yang ditentukan oleh bank, maka ia berkewajiban untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut, tetapi jika debitor tidak setuju dengan semua ketentuan tersebut, debitor dapat menolak dan ia tidak perlu untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut. Istilah ini dikenal dengan nama *Take it or leave it*.

Perjanjian kredit ini memang perlu memperoleh perhatian yang lebih baik oleh bank sebagai kreditor maupun oleh nasabah sebagai debitor, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan dan penatalaksanaan kredit tersebut.

B. Syarat – Syarat Perjanjian kredit

a. Sepakat Mereka yang Mengikatkan Dirinya

Maksudnya bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang dibuat. Kesepakatan dianggap tidak ada apabila sepakat itu diberikan karena kekeliruan / kekhilafan atau di perolehnya dengan paksaan atau penipuan.

b. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan

Maksudnya cakap adalah orang yang sudah dewasa, sehat akal pikiran, dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Orang-orang yang dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu orang – orang yang belum dewasa, orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan, dan orang-orang yang dilarang undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.

c. Suatu Hal Tertentu

KUH Perdata menjelaskan maksud hal tertentu dengan memberikan rumusan dalam Pasal 1333 KUH Perdata yang menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok perjanjian berupa suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.

Menekankan pada perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu. Namun, rumusan tersebut menegaskan bahwa apapun jenis perjanjiannya, baik itu perjanjian untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, semua jenis perjanjian tersebut

pasti melibatkan keberadaan atau eksistensi dari suatu kebendaan yang tertentu.

d. Suatu Sebab yang Halal

Artinya suatu perjanjian harus berdasarkan sebab yang halal atau yang di perbolehkan oleh undang – undang. Pasal 1335 KUH Perdata menentukan bahwa yang disebutkan dengan sebab yang halal adalah bukan tanpa sebab, bukan sebab yang terlarang.

Kriteria atau ukuran sebab yang halal adalah perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan undang – undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

C. Tujuan Perjanjian kredit

Tujuan perjanjian kredit tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian kredit bertujuan sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutnya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan
2. Perjanjian kredit bertujuan sebagai alat bukti, mengenai batasan – batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur.
3. Perjanjian kredit bertujuan sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

D. Pengaturan tentang Perjanjian kredit

UU Perbankan sendiri memberikan aturan-aturan pokok kepada bank yang menyalurkan kredit. Aturan pokok ini bagian dari pedoman perkreditan yang wajib diterapkan setiap bank dalam memberikan kredit kepada nasabahnya, diantaranya.

Adalah:

- a. Pemberian kredit dalam bentuk perjanjian secara tertulis
- b. Bank harus punya keyakinan atas kesanggupan nasabah atau debitur dalam menjalankan kredit berdasarkan penilaian yang seksama terhadap kemampuan, watak, modal, jaminan dan prospek usahanya.
- c. Bank wajib memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada nasabah mengenai syarat dan prosedur pengajuan kredit.
- d. Bank dilarang memberi kredit dengan persyaratan yang tidak konsisten kepada debitur atau pihak terafiliasi lainnya.
- e. Menyelesaikan sengketa.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Bagaimana Perjanjian kredit dengan jaminan deposito berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan di Indonesia?

Perjanjian kredit merupakan perjanjian pendahuluan (*pactum de contrahendo*). Perjanjian kredit menurut hukum perdata Indonesia merupakan salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam buku ketiga KUHperdata.

Undang-Undang yang berlaku di Indonesia tentang perjanjian kredit belum diatur secara tegas, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dalam Pasal 1 angka 11 tidak dijumpai pengertian perjanjian kredit, hanya ditemukan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain demikian pula dalam penjelasan undang-undang tersebut tidak dijumpai pengertian lebih lanjut tentang pengertian kredit.

Pengertian kredit pada Pasal 1 angka (11) UU Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perbankan dapat dipahami bahwa setiap bank memberikan kredit kepada nasabah debitur dituangkan dalam suatu perjanjian kredit berdasarkan persetujuan atau kesepakatan kedua belah pihak yakni pihak bank dan pihak peminjam (debitur).

Pengertian deposito menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan pada Pasal 1 angka 7, Simpanan yang penarikannya hanya dapat

dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Pasal 8 UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan menyebutkan :

1. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
2. Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Selain aset, masih ada yang dapat dijadikan sebagai jaminan dalam pengajuan kredit salah satunya yaitu deposito. Hal ini berdasarkan Pasal 511 deposito termasuk benda bergerak yang tidak terwujud dan dapat dijadikan jaminan yang bisa digadaikan. Penggunaan deposito sebagai jaminan pengajuan kredit memang belum banyak di ketahui masyarakat, karena kebanyakan masyarakat memang lebih memilih aset sebagai jaminan untuk mengajukan kredit.

Perjanjian pemberian kredit meskipun yang dalam praktiknya dapat berbentuk perjanjian baku, terdapat 6 syarat isi yang harus di penuhi dalam pembuatan perjanjian kredit tersebut, yaitu: jumlah hutang, besarnya bunga, waktu pelunasan, cara-cara pembayaran, klausul, dan barang-barang jaminan.

Kredit Agunan Deposito adalah fasilitas kredit dalam valuta rupiah yang diberikan kepada calon debitur dengan satu-satunya agunan berupa deposito berjangka yang diterbitkan oleh bank Sumut.

Dalam proses perjanjian kredit dalam praktek selalu diikuti dengan perjanjian jaminan dengan maksud sebagai proteksi bagi bank bahwa debitur akan melaksanakan prestasinya sesuai perjanjian.

Perjanjian jaminan merupakan perjanjian tambahan yang keberadaan tergantung dari perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit.

Dalam proses perjanjian kredit dalam praktek selalu diikuti dengan perjanjian jaminan dengan maksud sebagai proteksi bagi bank bahwa debitur akan melaksanakan prestasinya sesuai perjanjian.

Dalam deposito syariah, akad yang digunakan adalah akad mudharabah. Salah satu jenis akad tijarah yang sering digunakan dalam transaksi komersial diekonomi Islam. Pada akad ini, nasabah dan bank bekerja sama untuk sama-sama memperoleh keuntungan.

Jaminan kredit akan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak perbankan bahwa kreditnya akan tetap kembali walaupun dengan cara mengeksekusi jaminan kredit perbankan.

Dasar rumusan yang terdapat didalam Undang-Undang Perbankan mengenai perjanjian kredit, dapat disimpulkan bahwa dasar perjanjian kredit adalah Perjanjian pinjam meminjam di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754.

Perjanjian Kredit dalam aspek konsensual adalah perjanjian timbal balik dari rumusan tersebut dapat diketahui, bahwa kredit itu merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur.

Para pihak dalam perjanjian kredit adalah debitur dan kreditur. Kreditur dalam pasal 1 angka 4 dan 5 rancangan Undang-Undang perkreditan perbankan adalah bank yang menyediakan kredit kepada debitur berdasarkan perjanjian kredit.

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (Prinsipil) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah assessornya Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok.

Jaminan diidentifikasi sebagai sesuatu yang diberikan kepada pemberi pinjaman (kreditur) untuk menimbulkan keyakinan bahwa penerima pinjaman (debitur) akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perjanjian. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur secara umum tentang jaminan.

Undang-Undang Tentang Hukum Jaminan

Bagian 1131 KUHPdata menyatakan: “Semua barang bergerak dan tidak bergerak debitur yang ada dan yang akan datang adalah jaminan untuk kontrak individu debitur.” oleh karena itu, berdasarkan pasal tersebut semua harta kekayaan seseorang dengan sendirinya menjadi jaminan utang.

Konsekuensi tidak terpenuhi syarat sah perjanjian adalah perjanjian menjadi tidak sah, dan perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

Deposito adalah uang yang disimpan untuk tujuan keamanan atau kemudahan transaksi. Sementara itu, deposito adalah produk penyimpanan uang

dibank yang dapat diambil setelah melewati jangka waktu tertentu, hal ini berarti uang di deposito tidak dapat bebas diambil.

Deposito merupakan program simpanan sejenis investasi sederhana dari bank yang menjanjikan suku bunga tetap dengan jangka waktu tertentu . Jangka waktu yang ditawarkan oleh pihak bank mulai dari 1,2,3,6,12,18 atau 24 bulan.

Salah satunya untuk mengamankan pelunasan kredit bila pihak peminjam cedera janji. Bila kredit yang diterima pihak peminjam tidak dilunasinya sehingga disimpulkan sebagai kredit macet, jaminan kredit yang diterima bank akan dicairkan untuk pelunasan kredit macet tersebut.

Dalam proses perjanjian kredit dalam praktek selalu diikuti dengan perjanjian jaminan dengan maksud sebagai proteksi bagi bank bahwa debitur akan melaksanakan prestasinya sesuai perjanjian.

Perjanjian jaminan merupakan perjanjian tambahan yang keberadaannya tergantung dari perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit.

Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan prinsip syariah.

Jaminan ini diperlukan sebagai upaya pelaku usaha jasa keuangan dalam memitigasi risiko gagalnya pembayaran utang oleh debitur dan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 1331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP).

Agunan ini memiliki fungsi sebagai alat pengaman atau alat untuk mengurangi risiko akhir atau bisa juga sebagai fasilitas yang diberikan kreditur

(pemberian pinjaman) kepada debitur (peminjam) yang mengalami wanprestasi atau gagal memenuhi kewajiban pembayaran.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, jaminan tidak merupakan syarat mutlak, karena itu ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 memungkinkan untuk memberikan kredit tanpa jaminan.

Deposito adalah salah satu instrumen yang memiliki risiko penghapusan bunga. Jika nasabah mencairkan dana simpanan sebelum jangka waktu tertentu, maka ia juga berpotensi menghadapi risiko kehilangan pendapatan bunga.

Memiliki resiko yang rendah karena biasanya deposito menawarkan bunga yang tetap untuk jangka waktu tetap. Selain itu, umumnya produk deposito juga telah mendapat jaminan dari lembaga penjamin simpanan (LPS). Suku bunga yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan menabung biasa.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit dikemukakan bahwa jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan perjanjian.

Jaminan kredit akan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak perbankan bahwa kreditnya akan tetap kembali walaupun dengan cara mengeksekusi jaminan kredit perbankan.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, jaminan tidak merupakan syarat mutlak, karena itu ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 memungkinkan untuk memberikan kredit tanpa jaminan.

Salah satu kelemahan deposito yang paling umum adalah kurangnya fleksibilitas. Kamu tidak bisa menarik dana deposito sebelum jatuh tempo, yang berarti kamu harus merencanakan keuangan dengan baik agar tidak terjadi kekurangan dana dalam keadaan darurat.

Jumlah deposito secara signifikan dipengaruhi oleh inflasi dan suku bunga deposito, baik secara simultan maupun parsial. Model yang terbentuk dari metode GARCH (1,1) menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap deposito sedangkan suku bunga deposito berpengaruh positif.

Deposito adalah salah satu instrumen yang memiliki risiko penghapusan bunga. Jika nasabah mencairkan dana simpanan sebelum jangka waktu tertentu, maka ia juga berpotensi menghadapi risiko kehilangan pendapatan bunga.

Memiliki risiko yang rendah karena biasanya deposito menawarkan bunga yang tetap untuk jangka waktu tetap. Selain itu, umumnya produk deposito juga telah mendapat jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Suku bunga yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan menabung biasa.

Deposito adalah instrumen investasi jangka panjang dengan tingkat keamanan yang tinggi, hal ini dikarenakan produk investasi yang satu ini dijamin oleh pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS.

Pada deposito, Anda mengendapkan uang selama jangka waktu tertentu, misalnya 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan, dan setiap periode waktu tersebut memiliki bunga yang berbeda. Ada dua cara yang digunakan untuk menghitung besarnya bunga deposito yang didapatkan sesuai dengan jumlah uang yang Anda simpan.

Yang paling utama adalah relatif aman karena modal terproteksi asalkan dana nasabah yang didepositokan tidak cairkan sebelum jatuh tempo. Kedua, tingkat pengembalian investasi lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan. Ketiga, dana deposito dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Deposito tidak dapat dicairkan oleh orang lain. Deposito hanya bisa dicairkan oleh orang yang namanya sama dengan di sertifikat deposito berjangka.

Bilyet deposito adalah bukti kepemilikan yang diperoleh nasabah sebagai bukti simpanan di bank dalam bentuk deposito berjangka.

Apabila Nasabah pemilik rekening Deposito Tidak dapat datang ke bank untuk melakukan pencairan deposito, maka nasabah pemilik rekening wajib memberikan surat kuasa kepada penerima kuasa untuk melakukan pencairan deposito.

Deposito adalah salah satu instrumen investasi yang dikeluarkan oleh perbankan. Mekanismenya, nasabah menaruh sejumlah uang dalam mata uang rupiah atau mata uang asing di bank dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati antara nasabah dan bank selaku pemegang otoritas.

Mengikuti perjanjian akad mudharabah, nasabah yang menyetorkan dana di deposito syariah akan memperoleh persentase bagi hasil sebagai keuntungan. Dibandingkan produk tabungan lainnya, deposito iB menawarkan nisbah yang lebih tinggi dan menarik.

B. Bagaimana sertifikat deposito dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh pinjaman Bank.

Selain aset, masih ada yang dapat dijadikan sebagai jaminan dalam pengajuan kredit salah satunya yaitu deposito. Hal ini berdasarkan pasal 511 deposito termasuk benda bergerak termasuk yang tidak terwujud dan dapat dijadikan jaminan yang bisa digadaikan. Penggunaan deposito sebagai jaminan pengajuan kredit memang belum banyak diketahui masyarakat, karena kebanyakan masyarakat memang lebih memilih aset sebagai jaminan untuk mengajukan kredit.

Hanya saja tidak semua bank menerima deposito sebagai jaminan alternatif saat ini mengajukan pinjaman. Hanya saja tidak semua bank menerima deposito sebagai jaminan, biasanya hanya bank penerbit deposito saja yang mau menerima deposito sebagai jaminan kredit.

Pada sertifikat deposito tidak terdapat status kepemilikan. Aset dari simpanan ini dapat diperjualbelikan, dipindahtangankan, dan dijadikan agunan pinjaman. Sementara status kepemilikan deposito berjangka bersifat tetap dan tidak dapat dipindahtangankan dengan mudah

Sertifikat deposito ini bahkan dapat diperjualbelikan dengan mudah atau dimanfaatkan sebagai jaminan utang. Hal ini disebabkan karena dalam sertifikat tersebut tidak tercantum dan tertulis nama pemegang atau pemilik sehingga kepemilikannya dapat dengan mudah dialihkan

Sertifikat deposito merupakan surat berharga atas unjuk/kepada pembawa, sehingga dapat diperjualbelikan dan dibayarkan kepada siapa saja sepanjang kode dan ketentuan/syarat pembayaran lainnya memenuhi syarat serta sepanjang tidak ada laporan kehilangan dari pihak yang berwajib.

Sertifikat deposito (SD) adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan (bank) dalam nominal tertentu sebagai surat atas tunjuk, memiliki nominal tertentu yang bisa diperdagangkan di pasar uang untuk mendapatkan sejumlah uang tunai.

Merupakan simpanan yang diterbitkan dengan jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan. Sertifikat Deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk Sertifikat, tanpa mencantumkan nama pemilik deposito.

Ketentuan yang mengatur tentang deposito sebagai jaminan kredit:

Nasabah yang menyimpankan uangnya dalam jangka waktu tertentu suatu bank (sesuai kesepakatan antara nasabah dan pihak bank) diperoleh bunga deposito. Deposito sebagai jaminan dalam perjanjian kredit antara debitur\nasabah dan kreditur\bank. Dalam pemberian kredit yang tidak boleh melebihi 95% nilai deposito dengan waktu kreditnya 60 bulan paling lama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari pembahasan setiap bab sebelumnya, maka untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengikatan jaminan deposito berjangka merupakan perjanjian *accessoir* dalam lingkup lembaga jaminan kredit sebab pengikatan jaminan merupakan pemberian jaminan oleh pihak debitor kepada pihak bank/kreditor sebagai jaminan hutang debitor yang mana pengikatan jaminannya dituangkan dalam perjanjian *accessoir* (perjanjian ikutan/perjanjian bantuan/perjanjian gadai) atau disebut juga dengan *pactum de contrahendo* yaitu perjanjian yang alasan dibuatnya bergantung pada adanya perjanjian lain(perjanjian pokoknya) dalam hal ini adalah perjanjian kredit. Pembuatan akta pembebanan jaminan deposito karena secara parsial dalam perjanjian hutang-piutang ada perjanjian kredit dan perjanjian *accessoir* menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam Perjanjian kredit bank.
2. Terjadinya wanprestasi menurut Pasal 1238 KUH Perdata, kreditor pemberi kredit. melakukan perbuatan hukum yaitu surat peringatan, surat somasi dan eksekusi, penyelesaian melalui gugatan ke Pengadilan dan Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan Urusan Piutang Negara (UU Nomor 49 Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara). Penyelesaiannya kalau terjadi wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan deposito oleh

bank/kreditur dapat ditempuh dalam mengatasinya dengan cara sebagaimana telah diatur dalam klausul-klausul perjanjian kredit sebagaimana telah diperjanjikan dalam penanganan akad kredit yang menyangkut tentang Pelaksanaan (Eksekusi) dana jaminan yaitu, bahwa bank setiap saat dapat mencairkan dana jaminan berupa deposito berjangka apabila debitur wanprestasi.

B. Saran

Perjanjian pokok dan perjanjian aksesoir sebaiknya dipisah sehingga nanti ketika jatuh tempo bukan menyerahkan jaminannya tapi penyelesaian kreditnya dulu. Hendaknya bank memberikan sedikit kelonggaran waktu bagi debitur dalam hal pembayaran hutang atau kredit yang telah jatuh tempo, tapi debitur belum bisa melaksanakannya, dengan menetapkan batas waktu tertentu, dan jika debitur tidak dapat memenuhinya, maka bank dapat melaksanakan upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Gunawan Widjaya, *Jaminan Fidusia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Noel Chabannel Tohir, *Paduan Lengkap Menjadi Account Officer*, Gramedia, Jakarta, 2012.
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek hukum perbankan di indonesia*, Gramedia pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- M.Bahsan, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rejeki Agung, Jakarta, 2002.
- Veithzal Rival, *Islamic Finansial Management*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2008.
- Djuhanedah Hasan, *Lembaga Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horinsontal*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.
- Marhais Abdul Hay, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Bandung, 1975.
- Priyo Handoko, *Menakar Jaminan Atas Tanah sebagai pengamanan Kredit*, Center for society Studies, Jember, 2006.
- Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982.
- Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Johannes Ibrahim, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, Mandar Maju, Bandung, 2004.

- Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, PT Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Dewi Nurul Mustjari, *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah*, Pratama Publishing, Yogyakarta, 2012.
- Herlien Soerojo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arloka, Surabaya, 2003.
- M.Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986.
- Budi untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi, Yogyakarta, 2000.
- Bambang Fitrianto, *Hukum Jaminan Perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah*, Pustaka Bangsa Perss, Medan, 2013.
- Hartono Soerja Pratikno, *Hutang Piutang*, Mustika Wikasa, Yogyakarta, 1989.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- M.yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perikatan*, PT.Alumni, Bandung 1982.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenai hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung, 1984.
- Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta, 1985.

B. Peraturan Perundang - Undangan

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 UU Perbankan pasal 2 UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan
 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pada Pasal 1 angka 7
 pasal 3 Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 jo Undang-Undang nomor 10
 tahun 1998 tentang Perbankan